



SUB KONTRAK PENELITIAN BARU
DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR: 069/PT-JH/LPPM UAD/VI/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga (24-06-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Phisca Aditya Rosyady S.Si., M.Sc : Kepala Bidang Riset dan Inovasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan (LPPM UAD) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ahmad Dahlan, yang berkedudukan di Jalan Pramuka 5F, Pandeyan, Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D. : Dosen/Peneliti Program Studi Teknik Elektro Universitas Ahmad Dahlan, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian sumberdana DRTPM Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat mengikatkan diri dalam Pelaksanaan Program Penelitian Baru Dosen Alademik Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Sub Kontrak Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1

DASAR HUKUM

Kontrak penelitian ini didasarkan pada:

1. Surat Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 0557/E5.5/AL.04/2023 tanggal 1 Juni 2023 tentang Program Penelitian Baru Tahun Anggaran 2023;
2. Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2023 antara Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat dengan LLDIKTI Wilayah V Nomor: 181/E5/PG.02.00.PL/2023 tanggal 19 Juni 2023; dan
3. Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2023 antara LLDIKTI Wilayah V DIY dengan Universitas Ahmad Dahlan Nomor: 0423.11/LL5-INT/AL.04/2023 tanggal 22 Juni 2023.



Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut dari PIHAK PERTAMA berupa pekerjaan penelitian pada skema Penelitian Terapan Jalur Hilirisasi PT-JH.
- (2) Judul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah: Prototipe *Smart Urinoir* Berbiaya Murah Pendeteksi Kelainan Ginjal Berbasis *Artificial Intelligence*.

Pasal 3

PERSONALIA PELAKSANA PENELITIAN

Personalia pelaksana penelitian ini terdiri dari:

- Ketua Peneliti : Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D.
Anggota Peneliti : 1. Arsyad Cahya Subrata, S.T., M.T.
2. dr. Nuni Ihsana, M.Biomed
3. Liya Yusrina Sabila, S.T., M.T.
4. dr. Sri Lestari, Sp.PD, FINASIM

Pasal 4

JANGKA WAKTU PENELITIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak 24 Juni 2023 sampai dengan 10 Desember 2023.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a. menyalurkan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengunggahan: (i) revisi substansi dan RAB proposal; (ii) laporan kemajuan/antara; (iii) laporan akhir; dan (iv) luaran penelitian;
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. mengunggah ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat dokumen-dokumen sebagai berikut:
 1. Revisi substansi dan RAB proposal penelitian;
 2. Surat Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 3. Catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. Laporan Kemajuan/Antara penelitian (maksimal 30 Agustus 2023);
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Tahap 1 atas dana penelitian yang telah ditetapkan (maksimal 30 Agustus 2023);
 6. Laporan akhir penelitian (maksimal 10 Desember 2023);
 7. Luaran penelitian (maksimal 10 Desember 2023);
 8. Pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi; dan



- b. mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana Tahap 1 diterima oleh pihak perguruan tinggi.
- c. mengunggah Surat Pernyataan Telah Menyelesaikan Seluruh Pekerjaan pada laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat (DRTPM) paling lambat tanggal 10 Desember 2023 dengan melampirkan dokumen sebagai berikut.
 1. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Tahap 2, dan
 2. Laporan Akhir Tahun untuk pendanaan multitalun pada tahun berjalan, atau Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian untuk pendanaan monotalun atau multitalun untuk pendanaan tahun terakhir.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak untuk menerima dokumen yang diunggah oleh PIHAK KEDUA pada laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat (DRTPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta melakukan monitoring atau penilaian kemajuan pelaksanaan penelitian setelah PIHAK PERTAMA mengunggah laporan kemajuan.
- (4) PIHAK KEDUA berhak menerima dana penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian ini.

Pasal 6

NILAI KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Nilai kontrak penelitian ini sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta rupiah), sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening atas nama PIHAK KEDUA.

Nama Pemegang Rekening	: ANTON YUDHANA
Nama Bank	: BPD DIY SYARIAH
Nomor Rekening	: 801211007435
- (3) Pembayaran biaya penelitian diatur dalam dua tahap sebagai berikut.
 - a. Pembayaran Tahap 1 sebesar $70\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}210.000.000,00$ (Dua Ratus Sepuluh Juta rupiah).
 - b. Pembayaran Tahap 2 sebesar $30\% \times \text{Tiga Ratus Juta} = \text{Rp}90.000.000,00$ Sembilan Puluh Juta rupiah).
- (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan apabila PIHAK KEDUA telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan penelitian ini atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim pelaksana penelitian yang memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRTPM). Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Apabila Ketua Tim Pelaksana tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan dana penelitian kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.



- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan salinanya disimpan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8

PAJAK DAN PELAPORAN PENGGUNAAN DANA

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas penggunaan dana penelitian yang telah diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyusun dan laporan penggunaan dana yang dilampiri dengan bukti pengeluaran yang sah termasuk bukti setor pajak dan menyimpannya untuk keperluan pemeriksaan jika diminta untuk keperluan tersebut.

Pasal 9

KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PUBLIKASI ILMIAH

- (1) Hak atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan nama pemberi dana penelitian yaitu Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat (DRTPM), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- (3) Pencantuman nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Pasal 10

INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum dan profesionalitas, serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.



Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 12

PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 13

AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

Pasal 14

SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kontrak penelitian ini telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif.
- (2) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul penelitian yang diajukan ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/iktikad buruk yang tidak sesuai kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian dinyatakan batal, dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (4) Mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada Kas Negara, jika diminta oleh pihak pemberi dana.



Pasal 15

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal PIHAK PERTAMA berhenti dari jabatannya sebagai Kepala LPPM sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK PERTAMA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Pelaksana sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan pergantian dengan anggota peneliti yang memenuhi persyaratan.

Pasal 16

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

Phisca Aditya Rosyady, S.Si., M.Sc.
NIY: 60181169

PIHAK KEDUA,

Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D.
NIP/NIY: 0508087601



Pasal 15

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal PIHAK PERTAMA berhenti dari jabatannya sebagai Kepala LPPM sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK PERTAMA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Pelaksana sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan pergantian dengan anggota peneliti yang memenuhi persyaratan.

Pasal 16

PENUTUP


Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Phisca Aditya Rosyady, S.Si., M.Sc.
NIDN: 0531089101

PIHAK KEDUA,



Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D.
NIDN: 0508087601